

Banjarmasin, 6 Mei 2021

KepadaYth :

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarmasin
Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

I. Nama : Ananda
NIK : 6371034306840021
Alamat : Jalan Simpang Belitung No. 79 RT/RW. 003/001 Banjarmasin

II. Nama : Mushaffa Zakir, H
NIK : 6371041910820002
Alamat : Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok C12 No. 232 RT/RW.
023/001 Banjarmasin

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor Urut 04.

REGISTRASI	
No.	144/PHP.KOT-XIX/2021
Hari	: Kamis
Tanggal	: 6 Mei 2021
Jam	: 16.00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	44/PHP.KOT-XIX/2021
Hari	: Kamis
Tanggal	: 6 Mei 2021
Jam	: 15.35 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Mei 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Bambang Widjojanto (98.11493)
2. Iskandar Sonhaji, S.H. (86.10009)
3. Heriyanto, S.H., M.H. (16.00020)
4. Sulaiman N. Sembiring, S.H. (15.10494)
5. Aura AKhman S.H., M.H. (15.03159)
6. Muhammad Rizky Hidayat, SH, M.Kn (15.03994)
7. Dede Maulana, S.H. (17.01029)
8. Muhammad Ilham Fiqri, S.H. (15.03992)

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Widjojanto, Sonhaji and Associates (WSA Law firm), beralamat dan memilih domisili hukum di Gedung Citylofts Sudirman Lt.21, Suite 2107-2108, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat, Email wsalawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

PEMOHON mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Perdagangan No.2, Banjarmasin 70124, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (**KPU Banjarmasin**) Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 17.40 WITA (Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin;
- c. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP- XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].
- d. bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi menganggap dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah

dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum (Bukti: P-2).

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan PHP Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **Pemohon** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 (Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon

- Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 04 (Bukti P-4);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Banjarmasin.
 - e. Bahwa berdasarkan Putusan MK Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya untuk perintah bahwa untuk menjamin PSU dilakukan secara benar maka penyelenggaraan PSU harus dilaksanakan oleh Petugas KPPS dan Petugas PPK yang baru dan bukan Petugas KPPS dan Petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya PSU;
 - f. Bahwa dalam proses Penyelenggaraan PSU di 3 (tiga) Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan sesuai putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, terjadi pembangkangan secara diam-diam (*silence obidians*) oleh Penyelenggara Pemilu yang tetap mengangkat KPPS dan PPK lama yang pernah menjadi KPPS dan PPK pada proses Pilkada 9 Desember 2020 walaupun secara jelas dan terang dinyatakan dilarang berdasarkan putusan MK dimaksud, sehingga menyebabkan ketidaknetralan penyelenggara di dalam PSU Pilkada Kota Banjarmasin;
 - g. Bahwa Pemohon telah melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap adanya dugaan Money Politics (Politik uang) yang terstruktur, sistematis dan masif pada Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Murung Raya pada tanggal 5 Mei 2021 (Bukti:P-5),

- h. Bahwa walaupun Pemohon mendapatkan suara terbanyak di dalam PSU di 3 (tiga) kelurahan tersebut yakni sejumlah 11.737 suara, dan Pihak Terkait mendapatkan 4.992 suara, **namun Pemohon tidak dapat menerima dan menolak secara tegas kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02** dalam bentuk dan cara menjanjikan uang kepada warga untuk memilih Paslon 02 dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam PSU secara terstruktur, sistematis dan masif di 3 (tiga) kelurahan PSU. Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Kota Banjarmasin) Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 ditetapkan pada hari Minggu Tanggal 02 (dua) bulan Mei tahun 2021 Pukul 17.40 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 pukul 23.32 WIB dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon dalam **PSU di 3 (tiga) Kelurahan** adalah sebagai berikut :

Tabel 1 A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	427
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	4.992
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	582
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	11.737

2. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon, menetapkan bahwa dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021.

Tabel 1 B

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	34.875
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	89.378
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	29.926
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	81.262
Total Suara Sah		232.706

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan **kecurangan** yang dilakukan oleh Paslon 02 dalam bentuk dan **cara menjanjikan uang dan / materi lainnya** kepada warga untuk memilih Paslon 02 dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam PSU secara terstruktur, sistematis dan masif di 3 (tiga) kelurahan PSU. Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon.

4. Bahwa selisih 8.116 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) dan total suara didapatkan atas:
 - (1) **Ketidaknetralan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang**
 - (2) **Praktek money politics yang terstruktur, sistematis dan masif** dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan/ materi lainnya kepada warga pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan sehingga sangat mempengaruhi hasil PSU dan hasil perolehan suara Pilkada Kota Banjarmasin secara keseluruhan.
 - (3) **Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana** melalui pembagian **BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) Tahap 12 tahun 2021 Kota Banjarmasin** yang sengaja dilakukan **PERSIS** bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU yakni Rabu 28 April 2021. Penerima BST diharuskan untuk datang dan mengantri sejak jam 08 sampai dengan Pukul 12.00 yang bertempat di kantor Pos Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat yang berjarak dari lokasi 3 kelurahan. Bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak mendapatkan respon oleh Termohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Bukti: P-6).

Adapun uraian atas ketidaknetralan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang dan dugaan Praktek Money Politics yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut adalah sebagai berikut.

A. Ketidaknetralan dan Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang

1. **Adanya tindakan Kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji** yang dilakukan oleh **Anggota KPPS** untuk mengarahkan sejumlah warga yang memiliki berbagai keterbatasan seperti **sakit, lansia ataupun disable** yang tidak mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya, dan oleh karenanya petugas KPPS lah yang datang ke rumah para warga tersebut dengan membawa surat suara dan kotak suara.

Proses di atas dicerai oleh perbuatan yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon No 2. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dari Photo tindakan tidak terpuji tersebut di TPS 05 Kelurahan Murung Raya sebagaimana (Bukti: P-7), Photo tersebut diperoleh dari *Screenshot* Grup Saksi MR, yang merupakan grup saksi yang mewakili Paslon 02 di Kelurahan Murung Raya (Bukti: P-8). Tindakan tersebut, selain dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap para pemilih yang memiliki kekurangan atau perbedaan, adalah juga telah merugikan paslon lainnya dan secara nyata bertentangan dan telah melanggar ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

2. **Adanya pengangkatan dan penunjukan sejumlah anggota KPPS dan PPK** yang bertugas pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 (Lama) dalam PSU di Tiga Kelurahan pada tanggal 28 April 2021. Penunjukan anggota KPPS lama tersebut antara lain terdapat di: Kelurahan Basirih Selatan, dimana di TPS 2 ada nama Ali Ahmad dan di TPS 5 Fitriani. Mereka berdua adalah petugas KPPS yang lama. (Bukti: P-9). Ada cukup banyak TPS lainnya yang petugas anggota KPPS nya masih anggota KPPS lama. Hal tersebut jelas melawan perintah Mahkamah Konstitusi sebagai termuat dalam Putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang berbunyi: “ Memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (Bukan yang

sebelumnya) di 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan ". Pemohon mengkhawatirkan anggota KPPS dan PPK tersebut tidak akan bisa bersikap netral karena pada dasarnya mereka bermasalah akan melakukan kecurangan dan mengarahkan warga atau pemilih untuk memilih salah satu calon sehingga merugikan Paslon yang lain.

B. Mengarahkan warga untuk memilih Paslon Tertentu

Bahwa Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor melakukan mobilisasi Tim Pemenangan bayangan dengan melibatkan **Ketua Dewan Kelurahan Mantuil Hamdani** untuk mengumpulkan Koordinator per TPS pada 80 TPS yang melakukan PSU dan setiap Koordinator mencari calon pemilih dengan jumlah berkisar 25-30 orang. Pola ini masih sama dengan modus operandi yang dilakukan di dalam pemilukada sebelumnya. Mereka dijanjikan akan mendapatkan BAYARAN setelah hari pencoblosan PSU apabila memilih Paslon 02. Hal ini terlihat dari chat **antara anggota relawan Grup Pejuang Mantuil (Anang)** dengan Hamdani selaku Komandan Lapangan **Grup Pejuang Mantuil 02**:

Anggota (Anang): " Mohon maaf, bagaimana khabar warga yang 25 itu. Adakah sudah kejelasannya dari Pak Deni atau Pak Baihaqi. Warga Bertanya terus dengan saya".

Jawab Hamdani (Korlap) Kelurahan Mantuil dengan mengirimkan screenshot **antara hamdani (Korlap) dengan Masriah** yang berbunyi " Assalamualaikum WrWb Bhj, hari raya tinggal 8 hari lagi. Kapan rencana kita bebagi bingkisan hari raya untuk pendukung PENDUKUNG KITA 02". Jawab Masriah: "Kalau belum tau lagi, ulun masih nunggu **DUIT** ulun juga". **(Bukti: P-10)**.

Chat tersebut menunjukkan bagaimana cara kerja antara Ibnu Sina melalui Masriah, melalui Ketua Dewan Kelurahan Mantuil Hamdani, dan anggota penggalangan suara di lapangan. Ada penyebutan berbagi bingkisan untuk pendukung dan masalah uang.

Masriah adalah salah satu anggota Tim Pemenangan bayangan Ibnu Sina-Arifin Noor yang paling menonjol dan bersemangat untuk memenangkan Ibnu Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor yang selain ASN juga adalah Istri dari Baihaqi yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Bayangan Ibnu Sina yang tergabung dalam grup Baiman 2.

Dalam masa Pilkada Masriah terlibat aktif dalam melakukan pembagian bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin melalui Masriyah yang ASN selaku Tim Pemenangan bayangan Ibnu Sina kepada warga, yang pelaksanaannya dipusatkan di rumah Masriah. **(Bukti: P-11)**. Keterlibatan Masriah untuk pemenangan Ibnu Sina-Arifin Noor tampaknya berkelanjutan sampai dengan pelaksanaan PSU.

Adapun Hamdani, bertindak untuk mempengaruhi warga agar memilih Paslon 02 dengan membentuk koordinator relawan untuk setiap TPS. Hal ini dapat dilihat dari daftar hasil suara Paslon 02 pada Pemungutan Suara Ulang di setiap TPS Pilkada 28 April 2021 pada Kelurahan Mantuil dimana Korlap nya Paslon 02 adalah Hamdani yang menyebut dirinya sebagai Korlap.

Bahwa Hamdani adalah Korlap juga dapat dibuktikan dari **Grup Pejuang Mantuil 02** dimana posisi Hamdani disebut sebagai Koordinator dimana Hamdani secara berkala memberikan instruksi kepada sejumlah relawan yang tergabung dalam **Grup pejuang mantuil 02 (Bukti: P-12)**. Padahal Hamdani merupakan Ketua Dewan Kelurahan Mantuil yang diangkat berdasarkan SK Camat Banjarmasin Selatan tertanggal; 1 April 2021. **(Bukti: P-13)**. Sebelumnya Hamdani juga telah menjabat sebagai Ketua Pengurus Sementara Dewan Kelurahan Mantuil. **(Bukti: P-14)**.

Modus operandi yang digunakan oleh Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor di Kelurahan Mantuil adalah dengan menempatkan Ahmad Baihaqi (ASN) dan istrinya Masriah (ASN) sebagai Penggerak Utama Tim Sukses Bayangan, dimana kemudian Ahmad Baihaqi dan Masriah membentuk Korlap untuk masing-masing kelurahan dimana

untuk Kelurahan Mantuil Korlapnya adalah Hamdani yang juga menjabat Ketua Dewan Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Bahwa Hamdani memiliki keterkaitan dan hubungan “spesial yang saling menguntungkan” dengan Ibnu Sina yang terlihat dari komunikasi (chat) antara Ibnu Sina dengan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Mantuil, Irwan Haderiani pada saat proses pemilihan Dewan kelurahan Mantuil. Dari Chat tersebut tampak bahwa Ibnu Sina meminta pengkondisian untuk proses pemilihan Dewan kelurahan tersebut sesuai arahnya. **(bukti: P-15).**

Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang diterima Pemohon pada tanggal 1 Mei 2021 dan sesudahnya, pada sekitar bulan April tahun 2021 sebelum pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang/PSU di 3 (tiga) Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PHP.KOT-XIX/2021) telah diadakan pertemuan oleh Tim Paslon No. 2 **Ibnu Sina dan Ariffin Noor** dengan sejumlah anggota masyarakat di Jalan Purnasakti Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah salah **seorang relawan/koordinator pemenangan bayangan** Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor. **(Bukti: P-16). Keterangan PLT Lurah.**

Ibnu Sina dan Ariffin Noor sebagai Paslon No. 2 Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarmasin hadir bersama Tim Pemenangannya yang pada Pilkada Kota Banjarmasin Pada tanggal 9 Desember 2020 bertindak sebagai Koodinator Banjarmasin Baiman 2 yaitu **H. Ahmad Baihaqi (ASN) beserta istri beliau yang bernama masriah (ASN)** dan saudara Deny selaku pemilik rumah (seorang pengusaha). **(Bukti: P-17).** Bukti Baihaqi adalah ASN.

Keterlibatan **H. Ahmad Baihaqi** dan **Masriah** yang nyata-nyata merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut merupakan pelanggaran dan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (5), yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kota. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah:

“Pejabat Negara, pejabat daerah, **pejabat aparatur sipil negara**, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.” (Ayat 1)

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, **Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar** ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kota”. (Ayat 5).

Selain itu tindakan Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor tersebut bertentangan dengan dan telah melanggar Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 Ayat 4 (c) yang berbunyi:

“Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.

Patut dicatat bahwa paska Pilkada Kota Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 2020, H. Ahmad Baihaqi (ASN) bersama Lurah Kuin Cerucuk (ASN) telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (dimana kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memberikan disposisi kepada Bawaslu Kota Banjarmasin) dan telah dinyatakan **terbukti melakukan praktek Money Politics yang terstruktur, sistematis dan masif dan dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran serius tersebut oleh Bawaslu Kota Banjarmasin (Bukti: P-18), dan selanjutnya telah diberikan rekomendasi ke KASN untuk diberikan sanksi (Bukti: P-19)**. Namun sepertinya Ibnu Sina dan H. Ahmad Baihaqi tidak peduli dengan proses hukum yang dilakukan terhadap mereka, dan belum terdengar adanya tindakan tegas kepada mereka. Mungkin itu juga yang

menyebabkan Baihaqi (dan juga Masriah) masih dengan semangatnya ikut terlibat dalam memenangkan Paslon 02 walaupun melalui praktek curang.

Ibnu Sina sendiri telah diputus oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dimana dalam telaahan tersebut menyatakan telah terbukti dan terjadi peristiwa money politics yang menguntungkan Ibnu Sina-Arifin Noor selaku Petahana (**Bukti: P-20**). **Yang menarik hasil telaahan itu secara melawan hukum menyatakan Ibnu Sina tidak bersalah.** Ada dugaan kuat, Ibnu Sina terkesan kebal hukum dan tidak dapat dikenai sanksi walaupun indikasi keterlibatan Ibnu Sina melakukan praktek money politics sudah sangat nyata? Apakah ada kekuatan apa yang ada di belakang Ibnu Sina sehingga Bawaslu Kota Banjarmasin terkesan takut untuk memberikan sanksi atas kecurangan yang ia lakukan? Termohon juga tidak memberikan hasil telaahan di atas tapi Pemohon justru mendapatkan Hasil Telaah atas laporan tersebut dari Bawaslu RI.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas berdasarkan dukungan bukti-bukti dan juga keterangan saksi maka Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor dan juga tim yang direkrut untuk mempengaruhi para pemilih untuk memilih dirinya dalam Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Selatan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5) serta ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c dari Undang-undang No. 10 Tahun 2016.

C. Mengarahkan warga untuk tidak menggunakan hak pilih.

Pemohon juga mendapatkan fakta yang didukung oleh sejumlah alat bukti pendukung mengenai adanya upaya dari Paslon 02 dan Timnya untuk mempengaruhi warga masyarakat pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Mantuil untuk tidak datang ke TPS pada tanggal penyelenggaraan PSU yaitu 28 April 2021. Adapun alasan yang digunakan karena pencoblosan dilakukan pada bulan suci Ramadhan sehingga tidak elok apabila bulan suci Ramadhan memikirkan hal lain apalagi terkait politik, lebih baik

diisi dengan ibadah seperti berdzikir dan ibadah lainnya serta propaganda tentang bahaya Covid19 apabila datang ke TPS saat PSU.

Propaganda untuk tidak menggunakan hak pilih warga tersebut dapat dilihat dari bukti dalam bentuk perbincangan antara beberapa Partai pengusung Ibnu yang bunyiny antara lain " bahwa karena PSU ini dalam suasana bulan ramadhan maka warga tidak perlu menggunakan hak pilih untuk melakukan pencoblosan pada PSU Pilkada Kota Banjarmasin tanggal 28 April 2021". **(Bukti:P-21)**.

Hal-hak tersebut di atas secara nyata merugikan Pemohon selaku salah satu Paslon dalam Pilkada Kota Banjarmasin yang ingin berkompetisi secara jujur dan tidak melanggar undang-undang.

Bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah No. 10 Tahun 2016 Pasal 73 Ayat 4 (a) yang berbunyi:

"Selain Calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih".

3. **Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana** melalui pembagian **BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) Tahap 12 tahun 2021 Kota Banjarmasin yang secara sengaja** dilakukan **PERSIS** bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU yakni Rabu 28 April 2021. Hal ini menjadi salah alasan yang menyebabkan calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sebab jarak tempuh dari kediaman warga seperti Kuin Kacil ke kantor Pos membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam untuk sampai ke kantor Pos. Setelah itu warga harus masuk antrian agar bisa mendapatkan BST tersebut. Antrian warga untuk mendapatkan BLT tersebut bahkan mencapai pukul 16.00 WITA, sebagaimana pengakuan warga yang ikut antri.

Sementara itu PSU dibatasi dari pukul 08.00 sampai dengan Pukul 13.00 WITA. Dengan demikian ada faktor kesengajaan dengan menggunakan pengaruh Ibnu Sina selaku Petahana, Dinas tertentu yang berada dalam struktur organisasi Pemda secara membuat suatu acara yang menyebabkan warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam PSU tanggal 28 April 2021, sehingga jumlah pemilih yang terdata adalah 29.056 (dua puluh Sembilan ribu lima puluh enam) pemilih, namun yang akhirnya hadir dengan surat suara sah di dalam PSU hanya berjumlah 17.738 pemilih saja.

Seluruh uraian di atas menjadi penyebab dan diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang karena para pemilih tidak dapat leluasa datang menghadiri PSU. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan PHP ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kota Banjarmasin dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan yang menguntungkan Paslon 02 sebagai tindakan yang dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat

dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Banjarmasin;

4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktek curang berupa menjanjikan uang kepada warga pemilih di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan agar memilih paslon tertentu dan untuk tidak menggunakan hak pilih yang menguntungkan Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf (c) dan huruf (a) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Banjarmasin;
5. Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon No urut 02 (Ibnu Sina - Arifin Noor) serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Banjarmasin;
6. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara penyalahgunaan wewenang dalam pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan PSU Pilkada Kota Banjarmasin pada tanggal 28 April 2021;
7. Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk menetapkan Paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih dalam Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020; atau
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan, tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang telah dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020; dan/atau;
9. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Petitum ke-8;

10. Menghukum Pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan Putusan ini untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
11. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan putusan ini: Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. Bambang Widjojanto



Iskandar Sonhadji, S.H.

Heryanto, S.H., M.H.

Sulaiman N. Sembiring, S.H.



Aura Akhman, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Hidayat, SH, M.Kn

Dede Maulana, S.H.

Muhammad Ilham Fiqri, S.H.